



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mulyono;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/21 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukorejo RT.002 RW.004,
Desa Lemahbangkulon, Kecamatan Singojuruh,
Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Mulyono ditangkap pada tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa Mulyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 125/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Mulyono** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP** dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa Mulyono** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam
 - ✓ 1 (satu) celana pendek warna cream;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- ✓ Sisa uang sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna Mild;
- ✓ 2 (dua) Slop Rokok Dji Sam Soe Kretek.

Dikembalikan kepada saksi Afandi Kurniawan.

4. Menetapkan supaya **Terdakwa Mulyono** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Mulyono pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 bertempat ditoko sembako yakni Toko SHARON milik saksi Afandi Kurniawan (korban) yang beralamat di Dusun Krajan Desa Singolaten Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Terdakwa Mulyono berjalan dari rumahnya yang berjarak ± 100 (seratus) meter menuju Toko sembako SHARON dengan membawa besi pleser ukuran 13 (tiga belas), setibanya di Toko sembako SHARON, Terdakwa melihat situasi sekitar dan merasa situasi sepi, Terdakwa memanjat pagar rumah yang bersebelahan dengan Toko menuju lantai dua Toko, kemudian Terdakwa dengan menggunakan besi pleser yang dibawa dari rumahnya mencongkel penutup atap yang terbuat dari seng yang dipaku dengan kayu, setelah terbuka Terdakwa masuk dan turun melalui tangga, setelah itu Terdakwa membuka laci toko dengan cara membuka kunci laci dimana kunci pada saat itu berada menempel dilaci kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa mengambil 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) Slop Rokok Dji Sam Soe Kretek, setelah itu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah CCTV merek EZVIZ warna putih yang berada ditembok belakang meja kasir, setelah itu Terdakwa keluar dari Toko dengan cara awal masuk kedalam Toko, setelah itu Terdakwa berjalan menuju sungai yang berada dibelakang rumahnya untuk membuang besi pleser ukuran 13 (tiga belas) dan 2 (dua) buah CCTV merek EZVIZ warna putih;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut untuk Terdakwa miliki dan 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) Slop Rokok Dji Sam Soe Kretek Terdakwa jual untuk mendapat keuntungan;

Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna Mild dan 2 (dua) Slop Rokok Dji Sam Soe Kretek tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Afandi Kurniawan (korban) selaku pemilik, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi Afandi Kurniawan (korban) mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp.12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Mulyono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. AFANDI KURNIAWAN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan serta tanda tangan Saksi yang ada dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Toko Sembako (TOKO SHARON) milik saksi yang beralamat di Dusun Krajan, Desa Singolatre, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saat itu barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah Uang Tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) Slop Rokok Dji Sam Soe Kretek dan 2 (dua) Buah CCTV merek EZVIZ warna putih;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa adalah pelaku pencurian tersebut adalah dari rekaman CCTV;
- Bahwa dari rekaman CCTV dari rekaman CCTV cara Terdakwa mengambil barang-barang di Toko SHARON milik saksi yaitu Terdakwa memanjat pagar rumah yang bersebelahan dengan Toko menuju lantai dua Toko, kemudian Terdakwa dengan mencongkel penutup atap yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Byw



terbuat dari seng yang dipaku dengan kayu, setelah terbuka Terdakwa masuk dan turun melalui tangga, setelah itu Terdakwa membuka laci toko dengan cara membuka kunci laci dimana kunci pada saat itu berada menempel dilaci kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa mengambil 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) Slop Rokok Dji Sam Soe Kretek, setelah itu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah CCTV merek EZVIZ warna putih yang berada ditembok belakang meja kasir, setelah itu Terdakwa keluar dari Toko dengan cara awal masuk kedalam Toko;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna Mild dan 2 (dua) Slop Rokok Dji Sam Soe Kretek tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi selaku pemilik;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. SHANTI DEWI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan serta tanda tangan Saksi yang ada dalam BAP tersebut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Toko Sembako (TOKO SHARON) milik saksi yang beralamat di Dusun Krajan, Desa Singolaten, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa saat itu barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah Uang Tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) Slop Rokok Dji Sam Soe Kretek dan 2 (dua) Buah CCTV merek EZVIZ warna putih;

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa adalah pelaku pencurian tersebut adalah dari rekaman CCTV;

- Bahwa dari rekaman CCTV dari rekaman CCTV cara Terdakwa mengambil barang-barang di Toko SHARON milik saksi yaitu Terdakwa



memanjat pagar rumah yang bersebelahan dengan Toko menuju lantai dua Toko, kemudian Terdakwa dengan mencongkel penutup atap yang terbuat dari seng yang dipaku dengan kayu, setelah terbuka Terdakwa masuk dan turun melalui tangga, setelah itu Terdakwa membuka laci toko dengan cara membuka kunci laci dimana kunci pada saat itu berada menempel dilaci kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa mengambil 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) Slop Rokok Dji Sam Soe Kretek, setelah itu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah CCTV merek EZVIZ warna putih yang berada ditembok belakang meja kasir, setelah itu Terdakwa keluar dari Toko dengan cara awal masuk kedalam Toko;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna Mild dan 2 (dua) Slop Rokok Dji Sam Soe Kretek tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi selaku pemilik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan serta tanda tangan Terdakwa yang ada dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat ditoko sembako yakni TOKO SHARON milik saksi Afandi Kurniawan yang beralamat di Dusun Krajan, Desa Singolaten, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil yaitu uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) Slop Rokok Dji Sam Soe Kretek dan 2 (dua) buah CCTV merek EZVIZ warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Terdakwa berjalan dari rumahnya yang berjarak ± 100 (seratus) meter menuju Toko sembako SHARON dengan membawa besi pleser ukuran 13 (tiga belas), setibanya di Toko sembako SHARON, Terdakwa melihat situasi sekitar dan merasa situasi sepi, Terdakwa memanjat pagar rumah yang bersebelahan dengan Toko menuju lantai dua Toko, kemudian Terdakwa dengan menggunakan besi pleser yang dibawa dari rumahnya mencongkel penutup atap yang terbuat dari seng yang dipaku dengan kayu, setelah terbuka Terdakwa masuk dan turun melalui tangga, setelah itu Terdakwa membuka laci toko dengan cara membuka kunci laci dimana kunci pada saat itu berada menempel dilaci kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa mengambil 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) Slop Rokok Dji Sam Soe Kretek, setelah itu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah CCTV merek EZVIZ warna putih yang berada ditembok belakang meja kasir, setelah itu Terdakwa keluar dari Toko dengan cara awal masuk kedalam Toko, setelah itu Terdakwa berjalan menuju sungai yang berada dibelakang rumahnya untuk membuang besi pleser ukuran 13 (tiga belas) dan 2 (dua) buah CCTV merek EZVIZ warna putih;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut untuk Terdakwa miliki dan 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) Slop Rokok Dji Sam Soe Kretek Terdakwa jual untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna Mild dan 2 (dua) Slop Rokok Dji Sam Soe Kretek tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Afandi Kurniawan selaku pemilik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam;
2. 1 (satu) celana pendek warna cream;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Byw



3. Sisa uang sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna Mild;
5. 2 (dua) Slop Rokok Dji Sam Soe Kretek

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat ditoko sembako yakni TOKO SHARON milik saksi Afandi Kurniawan yang beralamat di Dusun Krajan, Desa Singolatre, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil yaitu uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) Slop Rokok Dji Sam Soe Kretek dan 2 (dua) buah CCTV merek EZVIZ warna putih;
3. Bahwa berawal Terdakwa berjalan dari rumahnya yang berjarak ± 100 (seratus) meter menuju Toko sembako SHARON dengan membawa besi pleser ukuran 13 (tiga belas), setibanya di Toko sembako SHARON, Terdakwa melihat situasi sekitar dan merasa situasi sepi, Terdakwa memanjat pagar rumah yang bersebelahan dengan Toko menuju lantai dua Toko, kemudian Terdakwa dengan menggunakan besi pleser yang dibawa dari rumahnya mencongkel penutup atap yang terbuat dari seng yang dipaku dengan kayu, setelah terbuka Terdakwa masuk dan turun melalui tangga, setelah itu Terdakwa membuka laci toko dengan cara membuka kunci laci dimana kunci pada saat itu berada menempel dilaci kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa mengambil 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) Slop Rokok Dji Sam Soe Kretek, setelah itu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah CCTV merek EZVIZ warna putih yang berada ditembok belakang meja kasir, setelah itu Terdakwa keluar dari Toko dengan cara awal masuk kedalam Toko, setelah itu Terdakwa berjalan menuju sungai yang berada dibelakang rumahnya untuk membuang besi pleser ukuran 13 (tiga belas) dan 2 (dua) buah CCTV merek EZVIZ warna putih;
4. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut untuk Terdakwa miliki dan 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) Slop Rokok Dji Sam Soe Kretek Terdakwa jual untuk mendapat keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna Mild dan 2 (dua) Slop Rokok Dji Sam Soe Kretek tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Afandi Kurniawan selaku pemilik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak";
5. Unsur "untuk masuk ke tempat kejahatan dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa kata "*barang siapa*" ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Mulyono yang identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "barang siapa" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil suatu barang*" yakni apabila perbuatan mengambil itu telah selesai dan berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun pelaku tersebut kemudian melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain. Sedangkan pengertian "*seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain*" diartikan barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah "*sebagian*" milik orang lain. Untuk benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur perbuatan mengambil suatu barang milik orang lain terbukti ketika barang milik orang lain telah berada dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum angka 1 diketahui jika Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat ditoko sembako yakni TOKO SHARON milik saksi Afandi Kurniawan yang beralamat di Dusun Krajan, Desa Singolaten, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum angka 2 diketahui pula barang yang berhasil Terdakwa ambil yaitu uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),1 (satu) Slop Rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) Slop Rokok Dji Sam Soe Kretek dan 2 (dua) buah CCTV merek EZVIZ warna putih;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah menguasai dan memindahkan barang bernilai ekonomis sebagaimana terurai sebelumnya dari tempat semula yang berada di dalam toko sembako (TOKO SHARON) milik Saksi Afandi Kurniawan, kemudian meninggalkan lokasi dengan membawa



barang tersebut, dengan demikian jelas terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang yang bukan miliknya untuk dikuasai. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya unsur lain dalam dakwaan ini;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dapat ditafsirkan sebagai bentuk kesengajaan dalam arti sempit (*opzet als oogmerk*) karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini yaitu seseorang menguasai suatu benda dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri/kelompok dan dilakukan bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan, kelayakan) atau perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau tanpa kehendak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum angka 2 diketahui setelah Terdakwa berhasil mengambil dan membawa Uang Tunai Sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),¹ (satu) Slop Rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) Slop Rokok Dji Sam Soe Kretek dan 2 (dua) buah CCTV merek EZVIZ warna putih, tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Afandi Kurniawan, jelas ternyata perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah bertentangan dengan norma kepatutan yang ada dalam masyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak

Menimbang, bahwa unsur keempat ini disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, tanpa tertutup kemungkinan perbuatan tersebut melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur keempat dalam dakwaan ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam untuk makan tidur dan sebagainya namun sebuah gudang dan toko tidak termasuk pengertian rumah, sementara yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, padar kawat dan sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur ini dinyatakan terbukti ketika pencurian dilakukan pada waktu malam hari di sebuah tempat tertutup atau tanpa izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua dan unsur ketiga yaitu pada hari Jum’at tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat ditoko sembako yakni TOKO SHARON milik saksi Afandi Kurniawan yang beralamat di Dusun Krajan, Desa Singolaten, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa mengambil yaitu uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),1 (satu) Slop Rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) Slop Rokok Dji Sam Soe Kretek dan 2 (dua) buah CCTV merek EZVIZ warna putih;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023, sekitar jam 01.00 Wib, dimana waktu tersebut merupakan waktu antara matahari terbenam hingga sebelum matahari terbit dan hal ini secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan lagi (*notoïre feiten*), dengan demikian jelas ternyata perbuatan Terdakwa dilakukan pada dini hari. Selanjutnya bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang di dalam suatu toko tanpa sepengetahuan ataupun ijin dari pemiliknya, sehingga perbuatan Terdakwa dengan jelas telah memenuhi unsur “pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak”, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur “untuk masuk ke tempat kejahatan dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu”

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kelima ini disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, tanpa tertutup kemungkinan perbuatan tersebut melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*membongkar*" adalah merusak barang yang agak besar misalnya membongkar tembok, pintu jendela, disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Sementara "*memecah*" adalah merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela. Sedangkan "*memanjat*" berdasarkan Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu atau masuk, "*kunci palsu*" adalah perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu, "*perintah palsu*" adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan. "*seragam palsu*" (*valsch costum*) adalah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa cara Terdakwa masuk ke toko sembako (TOKO SHARON) tersebut adalah memanjat pagar rumah yang bersebelahan dengan Toko Sembako menuju lantai dua Toko, kemudian Terdakwa dengan menggunakan besi pleser yang dibawa dari rumahnya mencongkel penutup atap yang terbuat dari seng yang dipaku dengan kayu, setelah terbuka Terdakwa masuk dan turun melalui tangga, setelah itu Terdakwa membuka laci toko dengan cara membuka kunci laci dimana kunci pada saat itu berada menempel dilaci kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa mengambil 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) Slop Rokok Dji Sam Soe Kretek, setelah itu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah CCTV merek EZVIZ warna putih yang berada ditembok belakang meja kasir, setelah itu Terdakwa keluar dari Toko dengan cara awal masuk kedalam Toko. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kelima tersebut, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai dalam unsur pasal ini dapat dikualifisir sebagai perbuatan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 - 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam dan 1 (satu) celana pendek warna cream, sesuai dengan fakta persidangan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Sisa uang sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna Mild dan 2 (dua) Slop Rokok Dji Sam Soe Kretek, sesuai dengan fakta persidangan merupakan barang-barang milik Afandi Kurniawan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti sebagaimana tersebut diatas dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Afandi Kurniawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Byw



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MULYONO tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam;
 - 1 (satu) celana pendek warna cream;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- Sisa uang sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna Mild;
- 2 (dua) Slop Rokok Dji Sam Soe Kretek;

Dikembalikan kepada Saksi AFANDI KURNIAWAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, oleh kami, I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H., dan Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soeprijadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Robi Kurnia Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firlando, S.H.

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soeprijadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)